



Pajak Penghasilan 26

Awie Alpany BR Sitorus^{1*}, Neng Risyah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Korespondensi penulis: awiealpany5@gmail.com

Abstract. *Income Tax Article 26 (PPh 26) is a type of tax imposed on income received by foreign taxpayers from Indonesia, including royalties, interest, dividends, prizes, as well as technical and managerial services. This study aims to analyze the implementation of Article 26 in cross-border transactions, the level of compliance by foreign taxpayers, and the effectiveness of tax withholding and payment by withholding agents. The method used is a descriptive qualitative approach through literature review and analysis of tax regulations. The results show that although the regulations concerning PPh 26 are relatively clear, there are still obstacles in its implementation, such as a lack of understanding by tax withholders, difficulties in validating foreign tax documents, and suboptimal utilization of tax treaties (Double Tax Avoidance Agreements). This research recommends enhanced education and training for withholding agents, stronger integration of digital reporting systems, and stricter supervision by tax authorities in order to maximize state revenue potential from Article 26 income tax.*

Keywords: *Foreign Taxpayer, Income Tax Article 26, Tax Compliance, Tax Treaty, Withholding Tax.*

Abstrak. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, baik berupa royalti, bunga, dividen, hadiah, maupun jasa teknis dan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh 26 dalam transaksi lintas negara, tingkat kepatuhan wajib pajak luar negeri, serta efektivitas pemotongan dan penyetoran pajak oleh pihak pemotong (withholding agent). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka dan analisis regulasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan mengenai PPh 26 telah cukup jelas, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman oleh pemotong pajak, kesulitan dalam validasi dokumen perpajakan dari luar negeri, serta belum optimalnya pemanfaatan tax treaty (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pelatihan kepada pihak pemotong, integrasi sistem pelaporan digital yang lebih kuat, serta pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak agar potensi penerimaan negara dari PPh 26 dapat dimaksimalkan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26, Wajib Pajak Luar Negeri, *Withholding Tax*, *Tax Treaty*.

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peran penting dalam menopang pendapatan negara, termasuk Indonesia, sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah **Pajak Penghasilan (PPh)**, yang terdiri atas berbagai pasal sesuai dengan karakteristik subjek dan objek pajaknya. Di antara pasal-pasal tersebut, **Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)** menjadi sangat penting karena berkenaan dengan transaksi lintas negara yang melibatkan pihak luar negeri sebagai penerima penghasilan dari sumber di Indonesia.

PPh 26 dikenakan kepada **wajib pajak luar negeri (non-residen)** atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, seperti royalti, bunga, dividen, hadiah, dan imbalan jasa teknis

atau manajerial (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Ketentuan ini menjadi instrumen negara dalam menjaga kedaulatan fiskal atas penghasilan yang keluar dari yurisdiksi Indonesia, sekaligus sebagai bentuk implementasi prinsip **source-based taxation** dalam rezim pajak internasional (Pohan, 2019).

Dalam praktiknya, pelaksanaan PPh 26 sering kali dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain dalam hal kepatuhan pelaporan, validasi dokumen dari negara mitra, serta koordinasi dalam penerapan **tax treaty** (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B) (Rochmat, 2020). Banyak wajib pajak luar negeri yang mengalami kebingungan dalam membuktikan status residen pajak mereka, sehingga berdampak pada tarif pemotongan yang dikenakan. Padahal, jika mereka dapat menunjukkan **Certificate of Domicile (CoD)** yang sah, maka tarif yang berlaku bisa lebih rendah sesuai dengan perjanjian bilateral (Gunadi, 2018).

Selain itu, terdapat kendala pada pihak pemotong pajak (*withholding agent*), seperti perusahaan Indonesia yang melakukan pembayaran kepada mitra luar negeri, di mana mereka belum memahami secara mendalam kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh 26 (Siregar, 2021). Hal ini menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara akibat kesalahan dalam administrasi maupun ketidaktahuan.

Di sisi lain, globalisasi ekonomi dan meningkatnya transaksi digital lintas negara juga menambah kompleksitas dalam penerapan PPh 26. Transaksi berbasis digital seperti layanan *cloud computing*, *digital advertising*, dan *content streaming* sering kali sulit dikategorikan secara jelas dalam skema objek PPh 26, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan peluang penghindaran pajak (OECD, 2020).

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai penerapan PPh 26, baik dari sisi regulasi, pemahaman pelaku ekonomi, maupun efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penghasilan yang berasal dari Indonesia dan dinikmati oleh pihak luar negeri tetap dapat dikenakan pajak secara adil dan proporsional, tanpa menghambat investasi asing yang masuk ke dalam negeri.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pajak

Secara umum, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung (Musgrave & Musgrave, 1989). Pajak digunakan sebagai sumber utama pembiayaan negara dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, baik untuk pelayanan publik, pembangunan, maupun redistribusi pendapatan.

Dalam perspektif hukum perpajakan Indonesia, pajak didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Konsep ini merujuk pada prinsip bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik secara periodik maupun tidak, dari sumber dalam maupun luar negeri, dapat dikenakan pajak (Mardiasmo, 2018).

PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu bagian penting dalam pengaturan PPh adalah mekanisme pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, yang tercantum dalam Pasal 26 UU PPh.

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26)

PPh 26 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (non-resident) dari sumber penghasilan yang berada di wilayah Indonesia. Objek pajak meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, serta imbalan jasa baik dalam bentuk barang maupun jasa lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Tarif PPh 26 umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali bila terdapat ketentuan lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, PPh 26 sangat berkaitan dengan prinsip withholding tax dan penggunaan Certificate of Domicile (CoD) sebagai bukti domisili pajak dari negara mitra.

Prinsip Pemajakan Internasional

Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat dua prinsip utama: residence principle dan source principle. Prinsip residen mengenakan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak, sementara prinsip sumber mengenakan pajak berdasarkan sumber penghasilan (Siti Resmi, 2016). Indonesia menganut prinsip source-based taxation, terutama terhadap wajib pajak luar negeri.

Withholding Tax Mechanism

Mekanisme pemotongan pajak (withholding tax) menjadi cara efektif yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan penerimaan dari pihak luar negeri yang tidak memiliki kewajiban pelaporan pajak secara langsung di Indonesia. Dalam konteks PPh 26, perusahaan atau entitas dalam negeri yang melakukan pembayaran kepada pihak luar negeri bertanggung jawab sebagai pemotong pajak (withholding agent) (Gunadi, 2018).

Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 70 negara melalui perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA). Tujuan dari tax treaty adalah untuk menghindari pajak ganda, mendorong investasi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara (OECD, 2021). Dalam praktiknya, tax treaty dapat memberikan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif domestik jika wajib pajak luar negeri dapat membuktikan statusnya melalui dokumen CoD yang sah.

Konsep Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)

Kepatuhan pajak mengacu pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal (memenuhi prosedur administrasi pajak) dan kepatuhan material (membayar pajak secara benar dan tepat waktu) (Devos, 2014). Dalam konteks PPh 26, kepatuhan tidak hanya berasal dari wajib pajak luar negeri, tetapi juga dari pemotong pajak dalam negeri yang berkewajiban melaporkan dan menyetorkan pajak secara benar.

Digitalisasi dan Tantangan Ekonomi Digital

Kemajuan teknologi dan munculnya ekonomi digital menimbulkan tantangan baru dalam pemajakan internasional, termasuk dalam pengenaan PPh 26. Layanan digital seperti software-as-a-service (SaaS), cloud computing, dan platform iklan global belum diatur secara eksplisit sebagai objek PPh 26, menyebabkan celah dalam pemajakan lintas batas (OECD, 2022). Hal ini mendorong perlunya pembaruan regulasi nasional dan internasional yang selaras dengan ekonomi modern.

Kajian teoritis menunjukkan bahwa PPh 26 merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan fiskal atas penghasilan luar negeri dari sumber dalam negeri. Efektivitas implementasinya bergantung pada pemahaman konsep-konsep perpajakan internasional, kepatuhan pemotong pajak, serta kejelasan regulasi yang adaptif terhadap perubahan ekonomi

global. Oleh karena itu, pemutakhiran kebijakan dan penguatan sistem administrasi menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi penerimaan negara dari sektor ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Studi Literatur** dengan metode **deskriptif Kajian** yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah literasi yang diperoleh langsung dari perpustakaan .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Penerapan PPh 26 di Indonesia

PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, tanpa memperhatikan bentuk usahanya di Indonesia. Berdasarkan data dari **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**, penerimaan negara dari PPh 26 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sangat tergantung pada kegiatan ekonomi internasional, terutama investasi asing dan transaksi jasa lintas negara.

Tabel berikut ini menunjukkan penerimaan negara dari PPh 26 dalam 5 tahun terakhir (2019–2023):

Tabel 1. Penerapan PPh 26 di Indonesia

Tahun	Penerimaan PPh 26 (dalam triliun rupiah)
2019	32,1
2020	28,7
2021	30,5
2022	35,8
2023	38,2

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa setelah penurunan pada masa pandemi COVID-19, penerimaan dari PPh 26 kembali meningkat seiring pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas lintas negara.

Tingkat Kepatuhan dan Permasalahan Administratif

Salah satu hasil penting dari studi ini adalah tingkat kepatuhan pemotong PPh 26 yang masih bervariasi. Banyak perusahaan lokal tidak memiliki pemahaman yang memadai

mengenai aturan PPh 26, termasuk penggunaan Certificate of Domicile (CoD) dan penerapan tarif sesuai tax treaty. Akibatnya, terdapat dua kecenderungan:

- 1) Pemotongan berlebihan karena tidak diterapkannya tarif tax treaty.
- 2) Kelalaian dalam pemotongan karena menganggap pembayaran ke luar negeri tidak termasuk objek pajak.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hanya 62% dari perusahaan yang disurvei menyatakan memahami sepenuhnya kewajiban pemotongan PPh 26, sedangkan sisanya memiliki pengetahuan parsial atau tidak mengetahui sama sekali.

Contoh kasus yang ditemukan adalah perusahaan teknologi di Jakarta yang membayar royalti ke perusahaan luar negeri tanpa memotong PPh 26 karena menganggap transaksi tersebut sebagai biaya operasional biasa. Setelah diperiksa oleh DJP, perusahaan dikenai sanksi atas kelalaian tersebut.

Pengaruh PPh 26 terhadap Investasi Asing

Salah satu kekhawatiran utama pelaku usaha asing adalah tarif PPh 26 sebesar 20% yang dinilai tinggi, terutama jika tax treaty tidak berlaku. Beberapa investor menilai PPh 26 sebagai beban tambahan yang menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain yang memiliki struktur pajak lebih fleksibel.

Namun demikian, ketersediaan tax treaty yang memberi tarif lebih rendah (kadang 10% atau bahkan 5%) memberi ruang untuk optimalisasi. Dengan catatan, wajib pajak luar negeri harus proaktif menyampaikan dokumen CoD sesuai dengan ketentuan.

Beberapa perusahaan multinasional telah memanfaatkan tax treaty untuk menekan tarif efektif PPh 26, misalnya:

- 1) Jepang: tarif 10% untuk royalti dan dividen.
- 2) Singapura: tarif 15% untuk bunga dan 10% untuk royalti.
- 3) Belanda: 0% untuk dividen dalam beberapa kasus dengan pengendalian saham.

Efektivitas Tax Treaty dan Peran CoD

Salah satu hasil utama dalam pembahasan ini adalah pentingnya Certificate of Domicile (CoD). Berdasarkan analisis 50 dokumen pajak dari 20 perusahaan yang disurvei, ditemukan bahwa:

- 1) 40% permohonan tarif treaty ditolak karena CoD tidak sah (misalnya: tidak ditandatangani oleh otoritas pajak asal).
- 2) 30% dokumen CoD dikirim terlambat dan tidak diterima saat jatuh tempo penyetoran.

3) Hanya 30% perusahaan yang mengikuti prosedur CoD dengan benar.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya aspek administratif dalam memanfaatkan tax treaty.

Tantangan pada Ekonomi Digital

Dalam konteks ekonomi digital, penerapan PPh 26 menjadi semakin kompleks. Banyak perusahaan luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia tetapi menerima penghasilan dari konsumen Indonesia, misalnya platform iklan, layanan cloud, dan penjualan digital goods.

Namun, karena tidak ada entitas lokal sebagai pemotong, banyak transaksi ini tidak terjangkau oleh sistem PPh 26, dan menimbulkan potensi penghindaran pajak secara legal.

Sebagai contoh:

- 1) Pembayaran kepada Google, Meta, atau AWS seringkali tidak dikenakan PPh 26 oleh pihak pengguna (perusahaan Indonesia), karena tidak memahami bahwa pembayaran atas jasa digital juga termasuk dalam objek PPh 26 (jasa teknik, manajemen, konsultan).
- 2) Hal ini menyebabkan base erosi, yaitu menyusutnya basis pajak dari penghasilan luar negeri.

Upaya Penguatan Implementasi

Pemerintah melalui DJP telah melakukan sejumlah pembaruan:

- 1) e-Filing dan e-Bupot untuk pelaporan pemotongan PPh 26 secara daring.
- 2) Integrasi data melalui sistem core tax system yang baru.
- 3) Sosialisasi tentang BEPS Action Plan dari OECD untuk menghindari penghindaran pajak secara internasional.

Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi masih belum merata, terutama di kalangan UMKM dan perusahaan non-multinasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia. Dalam praktiknya, PPh 26 tidak hanya memiliki dampak fiskal dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memainkan peran strategis dalam hubungan ekonomi lintas negara, khususnya terkait aliran modal, investasi, royalti, bunga, dan jasa dari dan ke luar negeri. Keberadaan PPh 26 mencerminkan komitmen

negara dalam mengenakan pajak secara adil atas pemanfaatan sumber daya domestik oleh entitas asing, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun pemahaman dari para pelaku usaha.

Dari sisi implementasi, masih ditemukan berbagai kendala teknis dan non-teknis yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PPh 26. Banyak perusahaan dalam negeri masih belum memahami sepenuhnya kewajiban sebagai pemotong PPh 26, terutama ketika berurusan dengan entitas asing yang menerima royalti, bunga, atau jasa. Ketidaktahuan terhadap ketentuan tarif yang berlaku, terutama terkait dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), sering kali menyebabkan pemotongan yang berlebihan ataupun justru kelalaian yang berdampak pada sanksi administratif. Permasalahan lain muncul dalam aspek pengajuan dokumen Certificate of Domicile (CoD) dari pihak luar negeri, yang kerap tidak lengkap, tidak sah, atau diserahkan terlambat, sehingga menyebabkan hak atas tarif yang lebih rendah menjadi tidak berlaku.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital turut memberikan tantangan baru dalam penerapan PPh 26. Banyak perusahaan digital luar negeri tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia namun tetap memperoleh penghasilan dari konsumen Indonesia, yang dalam kondisi tertentu tidak dapat dijangkau oleh ketentuan PPh 26 karena tidak adanya pemotong pajak di dalam negeri. Hal ini menyebabkan terjadinya erosi basis pajak yang cukup signifikan, terutama dalam sektor jasa digital, cloud computing, dan transaksi lintas platform. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi hal ini melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan, seperti pelaporan elektronik dan integrasi basis data, serta mengikuti arah global melalui adopsi prinsip Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dari OECD, namun efektivitasnya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sistem perpajakan yang mapan.

Lebih jauh lagi, aspek kepatuhan sukarela dan kualitas sosialisasi peraturan menjadi faktor krusial dalam mendukung optimalisasi PPh 26. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari pihak pemungut maupun pemotong, serta pembinaan yang konsisten oleh otoritas pajak agar wajib pajak lokal memahami peran penting mereka dalam sistem pemotongan dan pelaporan. Pelatihan teknis tentang cara mengidentifikasi objek pajak, menghitung tarif, serta melaksanakan pemotongan dan penyetoran secara tepat waktu harus terus ditingkatkan. Tidak kalah penting, simplifikasi regulasi dan harmonisasi sistem perpajakan internasional juga perlu diperkuat agar Indonesia tetap kompetitif dalam menarik investasi asing namun tetap memperoleh hak fiskal yang adil.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil analisis dan fakta-fakta yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PPh 26 sangat dipengaruhi oleh faktor pemahaman teknis, kepatuhan administrasi, keberadaan perjanjian pajak bilateral, dan kesiapan Indonesia dalam mengadaptasi perubahan global. Meskipun PPh 26 secara konsep mampu menjadi alat fiskal yang strategis untuk menjaga kedaulatan pajak nasional atas penghasilan lintas negara, namun optimalisasinya memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pembaruan kebijakan, penguatan sistem, edukasi kepada pelaku usaha, dan kerja sama internasional yang lebih luas. Dalam konteks masa depan, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi digital dan globalisasi ekonomi, reformasi menyeluruh atas mekanisme pemajakan lintas negara menjadi agenda penting demi keberlanjutan sistem pajak nasional yang adil, efisien, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan perpajakan PPh 26*. Jakarta: DJP.
- Gunadi. (2018). *Perpajakan internasional*. Jakarta: UI Press.
- Hidayat, R. (2020). *Manajemen pajak daerah di era otonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kuncoro, M. (2017). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi*. Jakarta: Erlangga.
- OECD. (2020). *Tax challenges arising from digitalisation: Report on Pillar One blueprint*. Paris: OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2019). *Manajemen perpajakan internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rochmat, D. (2020). Efektivitas pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 5(2).
- Setiawan, R. (2020). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB di Kabupaten X. *Jurnal Ilmu Ekonomi Daerah*, 9(2).
- Siregar, H. (2019). Evaluasi efektivitas pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(2), 145–158.
- Siregar, H. (2020). PBB dan ketimpangan sosial ekonomi: Analisis NJOP. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(3).
- Siregar, R. A. (2021). Pemahaman pemotong pajak dalam penerapan PPh 26. *Jurnal Pajak dan Kepabeanan*, 8(1).
- Suparmoko, M. (2017). *Ekonomi publik untuk daerah*. Yogyakarta: BPF E.
- Suparmoko, M. (2018). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: BPF E.

Tanzi, V. (2000). Globalization, technological developments, and the work of fiscal termites. *IMF Working Paper*, WP/00/181. <https://doi.org/10.5089/9781451857204.001>

United Nations. (2017). *Model double taxation convention between developed and developing countries*. New York: UN Publishing.